

SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI WILAYAH KELURAHAN TUGU

Yuliana Yuli W, Sulastr¹⁾, Devi Kantini Rolaswati²⁾

¹⁾²⁾ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Email: yuli080706@gmail.com

ABSTRACT

The Based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, to create certainty of Land Law, the Government held land registration. The land that has been registered is then provided with proof of land rights, which is a strong evidence of land ownership. In land registration, girik means proof of payment of tax on land, is not a proof of ownership of land rights, the certificate holder on the land will have stronger property rights. Agrarian resources or natural resources in the form of the earth's surface are called land, selair gives benefits but also creates cross-sectoral problems that have economic aspects, socio-cultural aspects, political aspects of defense and security aspects, and even legal aspects, as sources of natural wealth found on land can be understood if the land is believed to be a concrete manifestation of one of the basic capital of national development. The formulation of the problem in this community service activity is generally the level of public understanding of the land registration process and the low transfer of land rights. Achieved the least amount of land in the area of Rt.02 / 03 Pasir Gunung Selatan Village, Cimanggis Subdistrict, Depok Regency / City that has been registered or certified due to the reason. lack of understanding of the community regarding the benefits of land registration. This community service activity method was carried out by means of dialogue and discussion to the community members of the target audience. In order for lectures to work well and achieve the expected goals, data collection in the local area will be carried out to record the number of people. Furthermore, data on the number of community members from the area will be used to invite the local community to attend. The benefits of Land Registration for Land Rights Holders. The steps taken in the implementation of this service are the preparation stage, the implementation phase and the reporting stage. In this Community Service, the Servants team concluded that there were already Government Regulations related to land registration for holders of land rights which are but there are still community members who do not understand how important the benefits of registration are for holders of land rights.

Keywords: Community Service, Land registration, Agraria

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undnag Pokok Agraria dan disingkat UUPA. Dengan diundangkannya UUPA merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan hukum agraria atau hukum tanah Indonesia pada khususnya.

Sebelum berlakunya UUPA berlaku berbagai perangkat hukum agraria, ada yang bersumber pada hukum adat yang berkonsep komunalistik religius, ada yang bersumber pada hukum pedata barat yang individualistik-liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas pemerintahan swapraja yang umumnya berkonsep feodal. Hukum agraria yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara hampir seluruhnya terdiri atas peraturan peundang-undangan yang memebrikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agraria yang dituangkan dalam *Agrarische Wet* 1870. Selain itu adanya dualisme dalam hukum perdata memerlukan tersedianya perangkat hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan asas-asas yang memberik jawaban, hukum apa atau hukum yang mana yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum antar golongan di bidang agraria.

Dalam rangka mengikis habis akibat-akibat kebijakan dan praktik-praktik orde baru, sejak pertengahan tahun 1998 diperkenalkan istilah reformasi yang meliputi bidang ekonomi, politik dan hukum. Kegiatan reformasi ini termasuk juga didalmnya adalah hukum tanah nasional Indonesia yang dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Kegiatan dalam usaha memperbaiki keadaan untuk menyesuaikan hukum tanah warisan masa kolonial dengan keadaan setelah proklamasi. Berbagai peraturan telah diterbitkan sebagai perwujudan kebijakan baru dalam melaksanakan hukum tanah nasional yang lebih berpihak pada rakyat sesuai konsepsi, asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang dirumuskan dalam UUPA. UUPA perlu disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas, dalam rangka menyebarluaskan pemahaman terkait dengan hukum agraria atau hukum tanah nasional maka tim pengabdian akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk mensosialisasikan UUPA di wilayah kelurahan tugu dengan judul “Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Di Wilayah Kelurahan Tugu”.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah atas sebidang tanah yang menimbulkan pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat bagi pemegang hak atas tanah, selain memberikan kepastian hukum juga memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Tetapi masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang proses-proses pendaftaran tanah dan manfaat-manfaatnya dikemudian hari. Pendaftaran tanah yang menghasilkan Sertifikat Hak Atas Tanah, masih belum benar-benar dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka tim pengabdian masyarakat akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dengan judul “tentang un Undang – undang no 5 tahun 1960 tentang undang-undang pokok Agraria di wilayah Kelurahan Tugu Depok Mengenai Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah.”

Setelah Depok resmi menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999, maka Kecamatan Cimanggis masuk dalam wilayah kota Depok tidak lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 5.100,97 ha.

Sebagai implementasi Peraturan Daerah kota Depok Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemekaran, sejak tanggal 30 Oktober 2008 dari 6 (enam) kecamatan yang ada di kota Depok dimekarkan menjadi 11 (sebelah) kecamatan, diantaranya kecamatan Cimanggis dimekarsarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yakni :

- a. Kecamatan Cimanggis membawahi 6 (enam) kelurahan terdiri dari :
 1. Kelurahan Pasir Gunung Selatan
 2. Kelurahan Tugu
 3. Kelurahan Mekarsari
 4. Kelurahan Cisalak Pasar
 5. Kelurahan Curuig
 6. Kelurahan Harjamukti
- b. Kecamatan Tapos membawahi 7 (tujuh) kelurahan terdiri dari :
 1. Kelurahan Sukatani
 2. Kelurahan Sukamaju Baru
 3. Kelurahan Jatijajar
 4. Kelurahan Cilangkap
 5. Kelurahan Cimpaeun
 6. Kelurahan Tapos
 7. Kelurahan Leuwinanggung

Akibat pemekaran tersebut maka kecamatan cimanggis mengalami perubahan luas wilayah menjadi 1.974,98 ha dengan batas wilayah sebagai-berikut :

- a) Sebelah Utara : Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, Kelurahan Pondok Ranggan Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
- b) Sebelah Timur : Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kabupaten Bekasi
- c) Sebelah Selatan : Kelurahan Sukatani Dan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok
- d) Sebelah Barat : Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

Dari riwayat singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan ada empat momentum bersejarah yang relevan dengan keberadaan Kecamatan Cimanggis, yakni :

- a. Pembentukan kecamatan Cimanggis diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor PE.20/i/50 tanggal 7 Desember 1954 bagian dari wilayah Kabupaten Bogor yang terbagi kedalam empat desa.
- b. Berkenaan dengan diresmikannya Depok sebagai kota Administratif pada tanggal 18 Maret 1982, wilayah Kecamatan Cimanggis mengalami perubahan batas wilayah dan memperoleh pelimpahan tiga desa dan satu kelurahan dari kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sedangkan dua desa dari Kecamatan Cimanggis dilimpahkan ke wilayah kecamatan Sukmajaya serta beberapa desa yang ada mengalami pemekaran, sehingga kecamatan Cimanggis menjadi 12 (dua belas) desa dan satu kelurahan.
- c. Setelah Depok menjadi kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah tingkat II Cilegon, maka kecamatan cimanggis masuk dalam wilayah kota depok dan dari status dua belas desa dan satu kelurahan telah berubah menjadi kelurahan seluruhnya atau terdiri dari tiga belas kelurahan.
- d. Sebagai implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, pada tanggal 30 Oktober 2009 Kecamatan Cimanggis resmi dimekarkan dengan Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis hanya membawahi 6 (enam) kelurahan.

Tim Pengabdian masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta melaksanakan pengabdian di wilayah Rt.02/10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten/Kota Depok. Adapun jumlah penduduk yang tinggal di wilayah ini sebanyak 65 Kepala Keluarga dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda yaitu Kepala Keluarga dengan pendidikan tingkat : SD/ sederajat sebanyak 4 (empat) orang, SMP/ sederajat sebanyak 3 (tiga) orang, SMA/ sederajat sebanyak 20 (dua puluh) orang, D3/ Sarjana Muda sebanyak 13 (tiga belas) orang, D IV/ Strata 1 sebanyak 3 orang, Strata II sebanyak 3 (tiga) orang dan Strata III sebanyak 1 (satu) orang. Jenis pekerjaan dari Kepala Keluarga yaitu : Pensiunan sebanyak 9 (sembilan) orang, TNI/Polri sebanyak 13 (tiga belas) orang, PNS sebanyak 8 (delapan) orang, Pegawai swasta sebanyak 18 (delapan belas) orang, wiraswasta sebanyak 6 (enam) orang dan tidak bekerja sebanyak 11 (sebelas) orang.

1.2. Perumusan Masalah

Pada umumnya tingkat pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran tanah dan peralihan Hak Atas Tanah yang masih rendah. Masih sedikitnya jumlah tanah di wilayah Rt.02/10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten/Kota Depok yang telah didaftarkan atau bersertifikat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari pendaftaran tanah.

1.3. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi secara efektif agar tidak terlalu luas dan berpusat pada masalah pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari pendaftaran tanah.

2. TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah berdasarkan hukum agraria. Sehingga dengan adanya sosialisasi mengenai manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah di wilayah Rt.02/10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten/Kota Depok.

Dengan pelaksanaan sosialisasi ini maka akan tercipta ketertiban administrasi kepemilikan atas tanah dalam masyarakat.

a. Untuk Pemerintah

Untuk Pemerintah. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pemerintah dapat mengetahui seberapa besar masyarakat yang telah memahami dan mengerti mengenai UUPA. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini maka peneliti juga bermaksud memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menyampaikan informasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai UUPA.

b. Untuk Warga

Untuk warga sekitar Kelurahan Tugu mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria akan dapat lebih tersebarluaskan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memperoleh dampak yang positif terkait pemahan terhadap hukum agraria. Dengan pemahaman masyarakat mengenai UUPA maka akan meminimalisir timbulnya kejadian yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kasus sengketa tanah.

c. Untuk Peneliti

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peneliti akan memperoleh hasil mengenai hukum agraria sehingga peneliti dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat masyarakat yang mengalami kasus sengketa tanah.

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding 1)	<i>Published</i>
2	Publikasi pada media masa (cetak/elktronik)2)	<i>Published</i>
3	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi 3)	Tidak ada
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk 3)	Tidak ada
5	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat 3)	Ada
6	Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarkat (mitra masyaakat umum) 3)	Ada
7	Jasa,model,rekayasa sosial,sistem,produk/barang 4)	Penerapan
8	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana,hak cipta,merek dgang,rahasia dagang,desain produk industri,perlindungan varietas tanaman,perlindungan topografi) 5)	Tidak ada
9	Buku ajar 6)	Draft

1) Isi dengan tidak ada,draft,*submitted,reviewed,accepted atau published*

2)Isi dengan tidak ada, dratt, proses editing atau sudah terbit

3)Isi dengan ada atau tidak ada

4)Isi dengan tidak ada,draft,produk atau penerapan

5) Isi dengan tidak ada,draft,terdaftar atau *granted*

6) Isi dengan tidak ada, draft, proses editing atau sudah terbit ber ISBN

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode dialog dan diskusi kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pendataan di RT setempat untuk mencatat jumlah warga masyarkat. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari RT tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir dalam Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Di Wilayah Kelurahan Tugu”.. Secara rinci, tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan pengabdian antara lain :

a) Tahap persiapan

1) Proses perizinan kepada pihak Mitra.

2) Perolehan dan pengumpulan data.

b) Tahap Pelaksanaan

1) Diskusi dengan mitra mengenai peran.

2) Diskusi dengan mitra mengenai solusi.

3) Dialog dengan masyarakat tentang manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah.

c) Tahap Pelaporan

- 1) Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra.
- 2) Mempublikasi dalam bentuk jurnal.
- 3) Penerapan model kebijakan pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah.
- 4) Mencapai tahap *drafting* dalam bentuk buku ajar.
- 5) Membuat laporan akhir setelah diseminarkan.

4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Penetapan lokasi Program Pengabdian Masyarakat ini dipengaruhi oleh faktor bahwa UPN “Veteran” Jakarta terletak berbatasan dengan wilayah Depok. Untuk menunjang dan mendukung Program Pengabdian Masyarakat ini, pengabdian juga memanfaatkan Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat UPN “Veteran” Jakarta untuk mencari data pendukung serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan materi pengabdian masyarakat. Selain itu dalam proses kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari personil dosen yang masing-masing memiliki kepakaran dibidangnya.

Tabel 2. Uraian Kepakaran

No	Nama Pengusul	Kepakaran	Tugas
1	Sulastri	Hukum Perdata	Mencari dan menetapkan lokasi pengabdian/mitra Mengadakan kerjasama dengan mitra Melakukan pengusulan luaran dari pengabdian Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana
2	Yuliana Yuli W	Statistik/Pengolah Data	Melakukan pengolahan data yang diperoleh Mengolah keuangan/pertanggungjawaban Mengurus kegiatan surat menyurat/administrasi
3	Devi Kantini R	Hukum Agraria	Melakukan dialog dengan mitra mengenai manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah Membuat dan menguraikan materi untuk penyuluhan dan dialog dengan warga /mitra Sebagai motivator dalam pemahaman mengenai peraturan terhadap mitra.

5. HASIL LUARAN YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dengan adanya Pengabdian Masyarakat ini adalah dengan telah disampaikannya peraturan perundang-undangan mengenai pokok-pokok agraria. Pada kesempatan ini pengabdian berdiskusi dengan warga Rt 02.RW 02 Kelurahan Tugu.

Pada tahap berdiskusi dengan warga masih ada warga yang memang belum memahami betapa besarnya manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu pada saat berdiskusi dengan warga maka tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Bahkan ada yang memberikan saran kepada tim pengabdian untuk mengadakan sosialisasi pada tingkat Rukun Warga (RW). Sehingga dengan dilakukannya Pengabdian Masyarakat, telah terlaksananya Tridharma Perguruan tinggi yang mendukung pemerintah dalam melakukan pendaftaran atas tanah bagi pemegang hak atas tanah.

Luaran yang direncanakan dan capaian yang tertulis dalam proposal awal sebagai berikut :

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	<i>Published</i>
2	Publikasi pada media masa (cetak/elktronik)	<i>Published</i>
3	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	Tidak ada
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	Tidak ada
5	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat	Ada
6	Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)	Ada
7	Jasa,model,rekayasa sosial,sistem,produk/barang	Penerapan
8	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana,hak cipta,merek dgang,rahasia dagang,desain produk industri,perlindungan varietas tanaman,perlindungan topografi)	Tidak ada
9	Buku ajar	Draft

1. PUBLIKASI ILMIAH

Artikel Jurnal Ke-1	
Nama jurnal yang dituju	
Klasifikasi jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi
<i>Impact factor</i> jurnal	
Judul artikel	
Status Naskah :	
Draft artikel	✓
Sudah dikirim ke jurnal	
Sedang ditelaah	
Sedang direvisi	
Revisi sudah dikirim ulang	
Sudah diterima	
Sudah terbit	

2. BUKU AJAR

Buku ke-1	
Judul	: Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah
Penulis	: Ir. Yuliana Yuli W,MM.MH.Sulastri,SH.MH. Devi Kantini Rolaswati,SH,M.Kn
Penerbit	: (belum diketahui)
Proses	: Draft

3. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

HKI	Belum ada
REKAYASA SOSIAL	Tidak ada kebijakan yang diubah. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mendukung Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak atas tanah.
JEJARING KERJASAMA	Tidak ada.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pada Pengabdian Masyarakat ini, tim Pengabdian menyimpulkan bahwa sudah ada undang-undang terkait dengan Pokok-pokok agraria yang merupakan landasan hukum dalam hal yang berkenaan dengan masalah pertanahan, namun masih ada warga masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya memahami tentang seluk beluk pertanahan.

6.2. Saran-saran

Terkait dengan undang-undang mengenai pokok-pokok agraria, maka dibutuhkan juga peran dari Perguruan Tinggi untuk menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain menyampaikan atau mensosialisasikan undang-undang yang berlaku terkait dengan pokok-pokok agraria, juga harus disertai dengan adanya solusi-solusi yang dapat ditempuh warga masyarakat.

7. DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2002.

_____, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Undang-Undang Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997